

BAB II

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILÎ

DAN TAFSIR *AL-WASÎTH*

2.1 Pengantar

Pada bab kedua peneliti akan memaparkan gambaran mengenai objek penelitian yang meliputi biografi penulis tafsir *Al-Wasîth* karya Wahbah az-Zuhailî yang meliputi sejarah penulisan kitab, metode dan corak penafsiran kitab. Sebagai bahan gambaran tentang apa yang menjadi tema penelitian, pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum mengenai definisi *syafâ'at*, dan kajian *syafâ'at* dalam literasi islam.

2.2 Kitab *Tafsîr al-Wasîth*

1.2.3 Biografi Wahbah az-Zuhailî

Nama lengkap Wahbah az-Zuhailî adalah Wahbah bin Musthafa Az-Zuhailî dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932 M, bertempat di *Dar 'Atiyah* sebuah desa dekat kota Damaskus Syria. Dia adalah seorang ulama dan mufasir besar dari Syria. Selain seorang ulama, dia juga seorang akademisi yang bergelar Al-Ustadz Profesor Doctor Wahbah Az-Zuhailî.

Ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat wara dan teguh dalam menjalankan syariat agama. Wahbah Az-Zuhailî adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang fikih beliau juga seorang ahli tafsir. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq

dan Muhammad Salam Madkur.¹⁸ Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Az-Zuhailī sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi*.¹⁹

Seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian juga halnya dengan Wahbah Az-Zuhailī, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datang dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang Hadis karena berguru kepada Muhammad Hashim alKhatib al-Syafi (w. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, Kemudian ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan mempelajari Fikih Syafi'i dengan syaikh Hasan al-Shati (w. 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu Ushūl fikih dan Mustalahul Hadis berkat

¹⁸ Lisa Rahayu, 2010, *Makna Qaulan dalam al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhailī*, Skripsi (Riau: UIN SUSKSA), hlm. 18.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 19.

usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al- Fayumi (w. 1990 M).²⁰

Perjalanan karir Wahbah az-Zuhailî pernah menjabat sebagai kepala Departemen Fiqih Islam dan Madzhabnya pada Fakultas Syariah Dan Qonun Universitas Damaskus. Pengalaman belajar lebih dari 30 tahun diberbagai perguruan tinggi telah mengantarkannya di bidang *Ilmu Fiqih* dan *Ushul Fiqih*. Kepakaran pada kedua ilmu tersebut ikut menumbuhkan keberanian menulis karya besar tafsirnya.

Secara geografis, Wahbah az-Zuhailî adalah ulama besar berkebangsaan Syria, sebuah negara yang baru memperoleh status kemerdekaan pada tahun 1964. Sebelum memperoleh status kemerdekaan, Syria berada dalam status kekuasaan Turki Usmani yang mengharuskan para praktisi di lembaga peradilan setempat agar acuan material untuk hukum perdatanya berpedoman pada kodifikasi *Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyah* yang bersumber pada faham *Fiqih Dzahir Ar-Riwayah* dari madzhab Hanafi. Namun, pada tanggal 30 Maret 1949 M, negara Syria dikuasai oleh militer *Coup d'etat*.

Wahbah az-Zuhailî tumbuh besar menjadi seorang ulama besar masa kini karena kepiawaiannya didalam berbagai disiplin ilmu keagamaan, khususnya fikih dan tafsir. Dia dijuluki sebagai Imam Nawawi di masa sekarang. Seperti halnya Imam Nawawi, dia juga seorang ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan berbagai karya-karya tulis. Diperkirakan sebelum memasuki usia 30 tahun, Wahbah az-Zuhailî telah merintis penulisan karya ilmiah keagamaan. Pada tahap awal perhatian dicurahkan ke bahasan ushul fiqih, fiqih dan kritik hadist, berlanjut dengan penulisan tafsir al-Qur'an yang dia rintis sejak tahun 1962, dan ikut melengkapi penulisan biografi beberapa tokoh sahabat (*Usamah bin Zaid dan U'baidah bin As-Shammit*), biografi tokoh

²⁰ Sadiani Abdul Khair, 2016, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhailî Tentang Penetapan Talak", dalam Fenomena: Jurnal Penelitian, Vol.8, No 2, Desember 2016, (IAIN: Palangka Raya). hlm. 4.

tabiin (*Said ibnu al-Musayyab*) dan negarawan *Umar bin Abdul Aziz* Produktivitas Wahbah az-Zuhaili dalam menulis karya ilmiah keagamaan, khususnya fiqh islam, cukup menunjukkan ketekunan dan perhatiannya pada masa depan ilmu keislaman. Hingga tahun 1991 (usia 59 tahun) telah berhasil menerbitkan 30 judul, belum terhitung artikel/makalah ilmiah yang dipublikasikan. Karya ilmiah yang sempat terbit pada umumnya mengalami cetak ulang, pertanda sambutan umat terhadap tulisan ia cukup besar dan pola survivalisme dalam upaya membangun pemikiran fiqh dan ushul fiqh cukup kondusif diterima oleh peminat ilmu keislaman.²¹

Karya Wahbah az-Zuhaili dalam bidang fiqh sangatlah banyak, hal itu karena spesialisasi keilmuannya adalah dalam bidang Syariat. Beberapa dari karyanya dalam bidang fiqh yaitu:

1. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islam*
2. *azariyyat al-Dlarurat al-Syar''iyyah*
3. *Nazariyyat al-Dliman wa Ahkam al-Mas''uliyyat al-Madaniyyah wa alJina''iyyah fi al-Fiqh al-Islamy*
4. *al-Nushush al-Fiqhiyyah al-Mukhtarah*
5. *Fiqh alMawarits, al-Uqubat al-Syar''iyyah wa Asbabuha*
6. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islamy,*
7. *al-Fiqh al-Islamy 'ala al-Mazhab al-Maliky*
8. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*
9. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*
10. *al-Fiqh al-Hanbaly al-Muyassar bi Adillatihi wa Tathbiqotihi alMu'ashirah,*
11. *al-Taqlid fi al-Mazahib al-Islamiyyah*
12. *Qowaid al-Fiqh al-Hanbaly*
13. *Ahkam al-Ibadat 'ala alMazhab al-Maliky*
14. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*

²¹ Shohibul Adib, dkk, 2011, *Ulumul Qur'an*, (Banten: Pustaka Dunia). cet. -, hlm. 283.

Dalam bidang ilmu hadits seperti:

1. *Takhrij wa Tahqiq Ahadits Tuhfat alFuqaha li al-Samarqandy*
2. *Takhrij wa Tahqiq Ahadits wa Atsar Jami' al-Ulum wa al-Hukm.*

Dalam bidang sejarah: biografi Ubadah bin al-Shamit, biografi Usamah bin Zaid, biografi Said bin al-Musib, biografi Umar bin Abd al-Aziz.

Dalam bidang pendidikan/kebudayaan umum, seperti:

1. *Nizam al-Islam*
2. *al- 'Alaqah al-Dauliyyah fi al-Islam*
3. *al-Ilm wa al-Iman wa Qadaya al-Syabab*
4. *al-Islam Din al-Jihad la al-'Udwan*
5. *al-Islam Din al-Syura wa alDimiqratiyyah*
6. *al-Ulum al-Syar'iyyah baina al-Wahdah wa al-Istiqlal*
7. *al-Islam wa al-Iman wa al-Ihsan.*

Dalam bidang al-Qur'an, seperti:

1. *al-Qur'an al-Karim al-Bunyah alTasyri'iyyah wa al-Khashais al-Hadariyyah*
2. *al-Tafsir al-Wajiz*
3. *al-Tafsir al-Wasith*
4. *al-Tafsir al-Munir*
5. *al-Qissah al-Qur'aniyyah hidayat wa bayan.*²²

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.²³

²² Muhammad Hambali, 2019, "Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Al-Zuhaili", dalam Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist, Vol. 2, No.2. Juli 2019, (Situbondo: STIQ Walisongo). hlm.8

²³ *Ibid.*, hlm. 22.

Ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakterestik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.2 Sejarah Penulisan Kitab *Tafsir Al-Wasîth*

Wahbah az-Zuhailî dalam *muqodimah*nya mengungkapkan bahwasannya: Mengingat kemampuan dan tingkat pengetahuan masyarakat berbeda-beda, maka Allah telah memberi kemudahan kepada saya untuk menafsirkan al-Qur'an tiga kali berturut-turut, sehingga setiap individu bisa mengambil tingkatan yang sesuai dengan kemampuan dan kecenderungannya. Ketiga tafsir tersebut adalah:

1. Tafsir *Al-Munir*, mencakup akidah, syariat, manhaj terdiri dari 16 volume dan diperuntukkan bagi para pakar.
2. Tafsir *Al-Wajiz*, diperuntukkan bagi kebanyakan orang dan khalayak umum.
3. Tafsir *Al-Wasîth*, diperuntukkan bagi orang dengan tingkat pengetahuan menengah. Dan terdiri dari 3 volume.

Tafsir *Al-Wasîth* mulanya adalah kajian radio yang saya rekam dan disiarkan di radio umum Syiria. Kemudian disiarkan di Radio Suara Rakyat, pada mulanya mengudara setiap pagi kecuali hari jumat dengan durasi 6 menit, dengan tema “kisah-kisah dalam Al-Qur'an”. Selanjutnya disiarkan pada hari Sabtu, Senin, dan Rabu. Selain itu juga pada setiap pagi pukul 06.15 dengan durasi 10 menit pada program “al-Qur'an dan Kehidupan”. Hal ini berlanjut selama tujuh tahun, sejak tahun 1992 sampai tahun 1998. Saya memulai kajian tersebut dengan membahas kisah-kisah dalam al-Qur'an, materi-materinya telah dicetak dalam sebuah buku yang berjudul *al-Qishshatul Qur'aniyyah Hidayatun wa*

Bayan (Kisah-Kisah dalam al-Qur'an; petunjuk dan penjelasan). Setelah itu saya masuk ke dalam kajian tafsir secara menyeluruh hingga akhir al-Qur'an.²⁴

Persamaan antara tafsir *Al-Wasîth* dengan kedua kitab tafsir yang beliau tulis sebelumnya adalah ketiga tafsir tersebut sama dalam menjelaskan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh, serta dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dicerna. Sama dalam menjabarkan sebab turunnya ayat yang shahih dan terpercaya. Sama dalam mengutip ayat dan hadist-hadist shahih yang sesuai dengan tema dan kandungan ayat yang dimaksud. Sama dalam menghindari cerita dari riwayat *israiliyat* berikut perbedaan ketiga tafsir tersebut adalah:

1. Tafsir *Al-Munir* secara spesifik menjelaskan ayat secara lebih luas dan menyeluruh. Pada awal masing-masing surat diuraikan penafsirannya secara global, disebutkan keutamaan surat yang disarikan dari kabar-kabar shahih dengan menghindari kabar palsu atau lemah, dijelaskan kesesuaian surah dan ayat satu sama lain, diuraikan kisah dan peristiwa sejarah masa lampau serta berbagai kejadian di dalam sirah nabawiyah, disimpulkan hukum-hukum syar'i, pelajaran dan nasihat, sistem sosial dan transaksi serta prinsip-prinsip kehidupan islami secara umum.
2. Tafsir *Al-Wajiz* sekedar menjelaskan tujuan dari setiap ayat dengan mengesampingkan makna yang dimaksud dan yang tersembunyi pada masing-masing ayat. Tidak membuat pembahasan panjang dan menyimpang dari pembahasan utamanya. Dengan kata lain, Tafsir ini juga dikatakan dengan tafsir ringkas jika dibandingkan dengan tafsir beliau yang lain khususnya atau kitab-kitab tafsir karya mufasssir yang

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, 2012, *Terjemah Tafsir Al-Wasith*, Penerjemah: Muhtadi Dkk, (Jakarta: Gema Insani), cet-1, jld 1, hlm. 2.

lain pada umumnya. Karena dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau Hasyiyah Mushaf.²⁵

3. Sedangkan Tafsir *Al-Wasîth* didalamnya ditambahkan penafsiran beberapa ayat yang terdapat pada Tafsir *Al-Munir*. Didalamnya dijelaskan makna beberapa kata penting yang dirasa samar pengertiannya, juga disertai isyarat tentang sebab turun masing-masing ayat. Dengan demikian, ungkapan-ungkapan didalam ketiga tafsir ini terkadang sesuai dan terkadang juga berlainan tergantung kepada kebutuhan dan konteks penjelasan kata dan kalimat. Terkadang juga disampaikan *i'rab* (keterangan kedudukan kata dalam kalimat) yang sangat diperlukan untuk penjelasan makna.²⁶

Ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.3 Metode dan Corak Penafsiran

Metode yang digunakan Wahbah az-Zuhailî didalam menafsirkan tafsir *Al-Wasîth* cenderung menggunakan metode *ijmali*. mufassirnya berusaha menafsirkan al-Qur'an secara global. Penafsiran seperti ini biasanya menyesuaikan dengan urutan dalam mushaf al-Qur'an baik penafsiran sebagian ayat-ayat ataupun secara berurut, ia menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan ayat-ayat dari makna-makna lafadznya ataupun dari *balaghoh*, *asbab al-Nuzul*, hukum-hukumnya dan lain sebagainya.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, 2001, *Al-Tafsir Al-Wajiz*, (Beyruth: Daar Al-Fikr), hlm.38.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Wajiz*, hlm. 3.

Setiap mufassir memiliki ciri tersendiri dalam melahirkan sebuah karya tafsir, mulai dari gaya bahasa yang digunakan sampai pada metodologinya. Wahbah az-Zuhaili misalnya dalam menulis tafsirnya diawali dengan uslub dan gaya bahasa yang mudah dicerna, dengan membagi ayat-ayat dalam surat menurut urutan surat dalam mushaf kemudian diberi topik atau judul. Pengelompokan ayat tersebut pada umumnya dimulai dengan penjelasan atau uraian surat secara global kemudian ia jelaskan penafsirannya. Kecuali pada surat al-Fatihah tanpa penjelasan terlebih dahulu, tapi dimulai dari ayat satu hingga ayat ketujuh kemudian ia jelaskan penafsirannya.²⁷

Tafsir *al-Wasīl* dengan melihat kriteria-kriterianya yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa tafsir tersebut bercorak *fiqhi*, karena memang Wahbah az-Zuhaili mempunyai keilmuan dalam bidang fiqh. Namun dalam tafsirnya beliau menggunakan metode yang ringkas dan mudah di pahami dengan gaya bahasa dan redaksi yang teliti. Juga memiliki kemudahan dan kedalaman penjelasan makna.²⁸

2.2.4. Pandangan Ulama Tentang Wahbah az-Zuhaili

Kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam ibadahnya maupun sopan santunnya, disamping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki madzhab fiqh Hanafiyah, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepkan madzhab atau aliran yang dianutnya, tetap bersikap netral dan proporsional.

Meskipun Wahbah az-Zuhaili hidup dalam ruang lingkup para ulama madzhab Hanafi yang secara langsung mempengaruhi

²⁷ Shikhkhatul Af'idah, 2017, *Metode Dan Corak Tafsir Al-Wasīl Karya Wahbah Az-Zuhaili* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo) hlm. 97.

²⁸ Ibid, hlm.100

pemikirannya dalam madzhab fiqih, namun ia meninggalkan fanatisme jauh-jauh dari madzhabnya serta menghargai keragaman perbedaan pendapat dengan bersikap netral, moderat dan proporsional terhadap pendapat madzhab lain.

Sejak tahun 2000 hingga sekarang banyak pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri khususnya di beberapa universitas di Damaskus, Suriah. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa setelah memperoleh gelar doktoral tahun 1963, Wahbah az-Zuhailî menjadi dosen di Universitas Damaskus. Sejak saat itu, Wahbah az-Zuhailî mempunyai banyak murid dari berbagai negara termasuk Indonesia. Adapun beberapa murid Wahbah az-Zuhailî dari Indonesia yang pernah belajar langsung kepadanya baik melalui perkuliahan maupun dalam suatu majelis.

Dalam buku ‘Allamah asy-Syam: Syekh Wahbah az-Zuhailî yang merupakan buku yang ditulis oleh Ikatan Alumni Syam Indonesia (Alsyami) disebutkan bahwa terdapat delapan belas orang yang pernah menjadi murid Wahbah Az-Zuhailî. Adapun pelajar Indonesia yang pernah belajar dan menimba ilmu kepada Wahbah Az-Zuhailî, antara lain: Dr. Amiruddin Thamrin, MA (Staf KBRI Damaskus); Ustaz Ahmad Fathir Hambali (Pengasuh Pondok Pesantren al-Kenaniyah, Jawa Timur dan Ketua Ikatan Alumni Syam Indonesia); Ustaz Fuad Muzakkar Siregar (Pengasuh Pondok Pesantren Tahfizh Ahlul Qur’an, Bengkulu); Ustaz Abdul Malik Lathif Malik (Pengasuh Pondok Pesantren al-Muhajirin, Jombang); Ustaz Mohammad Nadlir (Staf KBRI Beirut); Ustaz Muhammad Ridwan (Pengasuh Pondok Pesantren al-Hikmah, Brebes); Ustaz Muhammad Urip (Pengajar di PTIQ, Jakarta Selatan); Ustaz Ahmad Slamet Ibnu Syam (Pengasuh PP. Darul Qur’an, Tangerang); Ustaz Adi Suhara (Dosen di Ma’had Abu Ubaidah, Medan); Ustaz Mursalin As’ad Mu’adz (Kaligrafer di Government Dubai); Ustaz Saifannur MK (Staf KBRI Damaskus); Ustaz Muhammad Yusron Shidqi (Pengasuh Pondok Pesantren al-Hikam, Depok); Ustaz Danang Kuncoro

Wicaksono (Pengajar di Pondok Pesantren Isy Karima, Karanganyar); Ustaz Iman Matin (Konsultan di Hijaz Institute, Jakarta Timur); Ustaz Fauzan Ashim (Pelajar Syariat di Damaskus); Ustaz Muhammad Najih Arromadloni (Pengajar di Pondok Pesantren Yanbu'ul 'Ulum, Brebes); Ustaz Dadan Hamdan Syukrillah (Pengajar di MAT Salman, Cirebon); dan Ustaz Fakhron Fillah (Penyunting Buku 'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili).

Melalui beberapa murid Wahbah az-Zuhaili yang telah disebutkan tersebut menunjukkan bahwa salah satu proses transfer intelektual Wahbah az-Zuhaili di Indonesia melalui hubungan guru dan murid. Sebagaimana yang dijelaskan Kuntowijoyo tentang hubungan pemikiran seseorang dan masyarakat, pemikiran Wahbah az-Zuhaili ini mempunyai pengaruh di kalangan murid-muridnya. Adapun mengenai implementasi pemikiran tentang pemikiran Wahbah az-Zuhaili tercermin dari karya yang ditulis oleh ikatan alumni Syam Indonesia yang berjudul 'Allamah asy-Syam: Syekh Wahbah az-Zuhaili. Buku tersebut berisi perjalanan hidup dan karya-karya Wahbah az-Zuhaili serta berbagai komentar murid-muridnya. Buku tersebut secara khusus lebih memfokuskan pada sisi kepribadian dan pemikiran Wahbah az-Zuhaili. Oleh karena itu, buku itu bermaksud untuk mengenalkan Syekh Wahbah az-Zuhaili dari sisi kepribadian dan beberapa pemikirannya sehingga dapat memetik nilai-nilai positif dari ulama fikih kontemporer itu.

Menurut K.H. Afifuddin Muhajir, Pengasuh Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, kitab-kitab Wahbah az-Zuhaili banyak diterima baik di kalangan perguruan tinggi maupun kalangan pondok pesantren. Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Usul al-Fiqh al-Islamiy, Tafsir al-Munir banyak dibaca oleh kalangan mahasiswa di perguruan tinggi dan kalangan santri di pondok pesantren. Bahkan, kitabnya Wahbah az-Zuhaili tersebut seringkali menjadi rujukan dalam Bahtsul Masail yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama.

Sebagaimana disebutkan dalam *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2014/15*, Wahbah az-Zuhailî masuk ke dalam daftar 500 Muslim berpengaruh di dunia. Ia masuk dalam kategori *The Final 450 Scholarly*. Kategori tersebut diberikan kepada orang-orang yang sangat dihormati yang memberikan kontribusi secara signifikan dalam dunia pendidikan, kajian Islam dan kebudayaan Islam. Hal itu menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhailî sangat berperan penting dalam dunia akademis dan kajian keislaman. Intelektualnya tersebut memberikan pengaruh yang besar di beberapa negara termasuk di Indonesia. Dalam buku *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, K.H. Hasan mengatakan bahwa Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailî mengundang untuk menyelidiki pergolakan ilmiah para ilmuwan dalam merumuskan hukum darurat, yang diambil dari ayat-ayat Alquran dan Sunnah. K.H. Hasan mengatakan buku terjemahan Wahbah az-Zuhailî telah sangat membantu semua Muslim dalam memenuhi kebutuhan agama mereka.

Menurut pandangan Muhammad Yusron Shidqi, Lc., MA seorang pengasuh pesantren mahasiswa Al-Hikam Depok putra almarhum KH. Hasyim Muzadi (Pendiri Pesantren Al-Hikam). Wahbah az-Zuhailî adalah seorang ulama yang mempunyai pengaruh besar di dunia termasuk di Indonesia. Syekh Wahbah mempunyai kompetensi dalam memahami berbagai mazhab baik Mazhab Maliki, Hanafi, Syafii, Imam Ahmad atau mazhab yang lain.²⁹

2.3 Kajian *Syafā'at* Dalam Literasi Islam

²⁹ Anfasa Naufal Reza Irsali, 2019, *Sejarah Pemikiran Wahbah Al-Zuhayli: Moderasi Dalam Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel). hlm. 80.

2.3.1 Definisi *Syafā'at*

Berasal dari bahasa arab الشَّفْعُ yang artinya menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang semisal dengannya. Dikatakan dalam sebuah pendapat bahwa الشَّفْعُ artinya adalah makhluk-makhluk dipandang dari segi terbentuknya ia dari beberapa bagian (berpasangan). Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

333

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³⁰

Secara terminologi *syafā'at* mempunyai banyak ragam definisi, diantara mereka ada yang berpendapat bahwa *syafā'at* adalah sebuah permohonan seseorang untuk pengampunan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Jalal al-Din Rahmat berpendapat bahwa *syafā'at* merupakan bantuan nabi Muhammad saw. dengan izin Allah untuk meringankan dan bahkan menghapuskan hukuman bagi para pendosa.

Sedangkan definisi *syafa'at* secara etimologi adalah bergabung dengan yang lain untuk memberikan pertolongan kepada yang memintanya. Umumnya, penggabungan ini dilakukan oleh orang yang lebih tinggi kehormatan dan martabatnya kepada orang yang lebih rendah.

Adapun dalam Q.S An-Nisa ayat 85:

³⁰Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm.522.

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ

كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

Barangsiapa yang memberikan *syafā'at* yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi *syafā'at* yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.³¹

Maksudnya barang siapa yang bergabung dengan orang lain dan menolongnya kemudian menjadi penolong baginya atau menjadi penolong di dalam mengerjakan kebaikan juga keburukan, kemudian ia menolongnya dan membuat lebih kuat dan bersekutu dengannya di dalam kemanfaatan dan kemadharatan yang ditimbulkan. Dikatakan bahwa yang di maksud dengan *syafā'at* disini adalah seseorang mengerjakan kebaikan bagi orang lain atau keburukan, kemudian orang lain tersebut mengikutinya maka seakan-akan ia telah menjadi penolong baginya.

Sedangkan kata الشَّفْعَةُ artinya adalah meminta barang yang dijual supaya dijual kepadanya supaya dapat digabungkan kepada bagian lain yang telah dimilikinya. kata الشَّفْعَةُ ini berasal dari kata شَفَعَ yang artinya adalah pasangan.³² Dalam Kamus Al-Munawwir kata *syafā'at* berasal dari kata شَفَعَ يَشْفَعُ شَفْعًا yang artinya sepasang atau sejdoh.³³

³¹Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an Dan Terjemah...*, hlm. 91.

³²Ar-Raghib Al-Ashfahani, 2017, *Al-Mufrodat fi Gharibil Qur'an*, penerjemah: Ahmad Zaini Dahlan, Lc (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id), cet . 1, jld 2, hlm. 385.

³³Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir), hlm. 780.

Hasbi al-Shiddiqie mengatakan, *syafā'at* adalah memohon dihapuskan dosa dan kesalahan seseorang.³⁴ Adapun secara istilah, *syafā'at* adalah memohon kebaikan kepada orang lain, yakni bergabung dengan orang lain sebagai penolongnya dan meminta kebaikan untuknya. Diantara bentuk *syafā'at* adalah seseorang berdoa unruk saudaranya dan meminta kepada Allah agar menunjukkannya kejalan yang benar, atau menghindarkan keburukan darinya, atau mengampuni dosa-dosanya, baik hal itu dilakukan didunia, dari orang hidup untuk orang hidup lainnya, atau orang hidup kepada orang yang telah meninggal, maupun pada hari kiamat. *syafā'at* merupakan satu sebab diantara sebab-sebab Allah mengasihi hamba-Nya.

2.3.2 *Syafā'at* Menurut Para Ulama

Syafā'at dalam Islam merupakan nikmat besar yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Bagi mereka yang tidak merusak penghambaan dengan syirik dan kekafiran, *syafā'at* dari orang-orang shaleh akan bermanfaat bagi mereka, mengubah keputusan menjadi harapan dan menumbuhkan kerinduan kepada rahmat Allah di hati kita.

Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan umat Islam senantiasa akan menjadi pedoman bagi umat dalam setiap langkah kehidupan umat manusia. Kehadiran teks al-Quran ditengah umat Islam telah melahirkan pusat pusaran wacana ke islaman yang tak pernah berhenti dan pusat inspirasi bagi manusia untuk melakukan penafsiran dan pengembangan makna atas ayat-ayatnya. Termasuk di dalamnya juga mengenai keberagamaan umat, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Dimana dalam setiap sisi al-Qur'an merupakan landasan dalam beragama maupun prinsip ajaran agama itu sendiri dan hadis sebagai penunjang, salah satunya yaitu mengenai

³⁴ Hasbi al-Shiddiqie, 1977, *al-Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang), jld I, hlm. 384.

syafā'at. Hadist-hadist nabi menaruh perhatian besar terhadap masalah *syafā'at*, batas-batas dan syarat-syaratnya, sebab-sebab dan halangannya, dalam dalam derajat yng tidak bisa ditandingi kecuali oleh tema-tema khusus yang juga memperoleh perhatian demikian besar hadist-hadist nabi.

Pembahasan *syafā'at* sendiri masuk kedalam kitab tauhid karya syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan dalam Bab Iman kepada hari akhir, beliau menjelaskan dalam bukunya diantara bentuk *syafā'at* adalah doa seseorang untuk saudaranya dan permintaannya kepada Allah agar Dia menunjukannya kejalan yang benar, atau menghindarkan keburukan darinya, atau mengampuni dosa-dosanya, baik hal itu dilakukan di dunia, maupun pada hari kiamat. *Syafā'at* merupakan salah satu sebab diantara sebab-sebab Allah mengasihi hamba-Nya. Orang yang berhak mendapat *syafā'at* adalah ahli tauhid, sedangkan ahli syirik akan terhalang mendapatkannya.³⁵

Menurut mu'tazilah *syafā'at* hanya diperuntukan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan bukan bagi pelaku maksiat, argumen yang didasarkan pada pendapat mereka tentang hak-hak para pelaku maksiat dan pembuat dosa dalam kajian teologis mereka. Mereka berpendapat bahwa para pelaku maksiat itu kekal dalam neraka. Kepercayaan ini dianut oleh seluruh atau Sebagian kaum mu'tazilah.³⁶

Ahmad Chodjim memberikan arti itu sebagai perantaraan, beliau menjelaskan bahwa *syafā'at* itu merupakan perantaraan dalam kaitannya dengan pertolongan. Misalnya, di masa Nabi hidup di tengah umatnya, ada seorang sahabat yang memohon kepada Nabi. Sahabat itu meminta Nabi berdoa kepada Tuhan agar dirinya

³⁵ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, 2015, *Kitab Tauhid*, penerjemah: Zaini (Solo: Pustaka Arafah), cet-1, jld 2, hlm. 148.

³⁶ Syaikh ja'far subhani, 2011, *Adakah syafāat dalam islam*, (Bandung: Pustaka Hidayah), cet. I, hlm. 133.

diberikan kekayaan harta benda oleh Tuhan. Ternyata doa Nabi itu dikabulkan oleh Tuhan, sehingga sahabat tersebut menjadi kaya. Ini berarti sahabat tersebut menerima *syafā'at* dari Nabi. Dengan kata lain, Nabi berkedudukan sebagai perantara antara hamba dan Tuhan.³⁷

Syaikh Muhammad jawad al-balaghi Syekh Muhammad Jawad merupakan tokoh Syi'ah di Iran beliau seorang penyair, dan polemik syiah Irak, beliau mengatakan *syafā'at* dari satu sisi dinafikan oleh Al-Qur'an, yaitu *syafā'at* untuk kaum musyrikin, atau *syafā'at* yang mereka duga bisa minta dari sesembahan-sesembahan yang mereka pertuhankan disamping Allah. Atau *syafā'at* dari orang-orang yang mereka patuhi secara mutlak seperti yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 22. Akan tetapi ditetapkan juga tentang adanya *syafā'at* berdasarkan pengecualian, bahkan melalui penegasan yang kuat lantaran pentingnya penafian mutlak dari sekelompok orang.³⁸

Menurut Fakhruddin al-Razi yang merupakan salah satu ilmuwan cemerlang dalam sejarah peradaban Islam. Karya-karyanya mencapai ratusan buku yang meliputi banyak bidang, mulai dari kedokteran, astronomi, matematika, logika, fisika, kalam, fiqih, ushul fiqih, hingga tafsir Alquran. Di antara karya beliau yang cukup monumental adalah *Mafatih al-Ghaib* atau *at-Tafsir al-Kabir li Alquranul Karim*. Beliau berpendapat dalam penafian *syafā'at* di al-Qur'an bersifat umum sehingga menurut beliau siapapun yang Allah beri izin dan beri ridha untuk itu, ia berhak untuk mendapatkannya, tidak menutup kemungkinan sekalipun orang yang pernah melakukan segala macam maksiat dan dosa besar. Ia juga menyebutkan bahwa orang-orang yang disiksa di dalam neraka tapi mereka seorang

³⁷ Ahmad Chodjim, 2008, *al-Ikhlas Bersihkan Hati dengan Surat Kemurnian*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta), cet.-, hlm.349.

³⁸ Muhammad jawad Al-Balaghi, 2009, *Ala' Al-Rahman*, (Bandung: Pustaka Amani), cet -, jld.1, hlm. 62.

mukmin, maka sewaktu-waktu mereka akan dikeluarkan dari neraka tersebut, dan mereka adalah termasuk orang yang akan diberikan *syafā'at*.³⁹

Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang teologi islam dan seorang tokoh pemimpin Gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti Daulah Su'udiyyah yang kemudian berganti menjadi kerajaan Arab, para pendukung Gerakan ini disebut Wahabi. Beliau mengatakan. Namun kita harus meminta kepada Dzat yang Maha Memilikinya dengan memohon, "Ya Allah, perkenankan *syafā'at* Nabi Muhammad kepada kami di hari kiamat," atau "Allahumma", ya Allah, berikan *syafā'at* kepada kami melalui hamba-hamba-Mu yang shaleh, atau malaikat-malaikat-Mu. Do'a yang seperti itu yang kita mohonkan kepada Allah bukan kepada mereka." Selanjutnya dia juga mengatakan, sesungguhnya *syafā'at* itu merupakan sesuatu yang hak pada hari akhirat, dan setiap muslim harus beriman pada adanya *syafā'at* yang diberikan Rasulullah, bahkan pemberi *syafā'at* selain beliau. Hanya saja harapan atas *syafā'at* harus ditujukan kepada Allah.⁴⁰

Al-baidhawi merupakan tokoh syi'ah sekaligus penulis buku tafsir *Anwar Al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, beliau menjabat sebagai qadhi (hakim) di syairaz. dalam tafsirnya, beliau mengatakan: dalam surat Al-baqarah ayat 48 menjelaskan bahwa anggapan *syafā'at* itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang taat dan bukan untuk pelaku maksiat. Dan aliran ini juga tidak akan memberikan *syafā'at* kepada orang-orang yang berhak disiksa. Jadi, menurut aliran ini tentang adanya *syafā'at* tidak mutlak, *syafā'at* itu tetap ada tetapi khusus kepada orang-orang yang mengikuti ajaran nabi dan mentaati perintah Allah. Sedangkan *syafā'at* itu tidak ada sama sekali teruntuk orang-orang yang berbuat maksiat.⁴¹

Menurut Ibnu Taimiyah Allah melarang orang yang berdoa dan meminta *syafā'at* kepada selain Allah. Tidak boleh doa itu di ditunjukkan

³⁹ Maulana Zakaria, 2006, *Himpunan Hadist Fadilah Amal*, (Yogyakarta: As-Shaff), cet-, hlm. 64.

⁴⁰ Muhammad Bin Abdul Wahhab, 2009, *Tsalatsatul Ushul*, (Makkah: Ash-Shaff Media), cet-, hlm. 74.

⁴¹ Al- Baidhawi, *Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-ta'wil*, jilid 1, hal 152.

kepada malaikat, nabi dan orang shalih karena itu adalah syirik. Orang-orang musyrik pergi ke kuburan dan sesampainya disana mereka meminta *syafā'at* dan minta di doakan orang-orang shalih yang dianggap keramat, yang disangka orang yang sudah meninggal doanya masih dikabulkan. Memang sewaktu hidup amal shalihnya dapat mendoakan orang lain, tapi setelah meninggal keadaanya sudah lain dan doanya tidak dikabulkan lagi.⁴²

Perbedaan pendapat tentang definisi *syafā'at* di atas tidak terlalu signifikan, semuanya mempunyai titik persamaan, yaitu bahwa *syafa'at* itu merupakan suatu permohonan dari seseorang kepada orang lain agar permohonan tersebut dikabulkan. Wahbah az-Zuhailī menambahkan bahwa yang dimaksud *syafā'at* itu bukan menarik kembalinya Allah terhadap apa yang dikehendakinya karena disebabkan orang yang memberi *syafā'at* akan tetapi yang dimaksud *syafā'at* itu untuk membuktikan kemuliaan orang yang memberi *syafā'at* dengan meninggalkan apa yang telah Allah kehendaki di zaman azali dengan sebab doa orang yang memberi *syafā'at* tersebut.

2.4 Penutup

Pada pembahasan bab ini telah dijelaskan tentang kitab tafsir *al-Wasīth* beserta biografi penulisnya serta karya-karyanya. Tafsir ini merupakan tafsir dengan menggunakan metode penafsiran *ijmali*. Pada bab ini juga penulis telah mengkaji tentang definisi *syafā'at* dan *syafā'at* dalam literasi islam dan *syafā'at* menurut pandangan para ulama.

⁴² Halimudin, 1990, *Kembali Pada Aqidah Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), cet-, hlm. 42